



KEPALA DESA PULAU BENGKALAK
KECAMATAN TEUPAH SELATAN KABUPATEN SIMEULUE
RANCANGAN **PERATURAN DESA** PULAU BENGKALAK

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA “USAHA BERSAMO”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA

DESA PULAU BENGKALAK,

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Pulau Bengkalak perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa “Usaha Bersamo”;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa “Usaha Bersamo”.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

3 peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULAU
BENGKALAK

dan
KEPALA DESA DESA

PULAU BENGKALAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN
BADAN USAHA MILIK DESA “USAHA BERSAMO”

BAB I KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Pulau Bengkalak yang berkedudukan di kecamatan Teupah Selatan,

Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Pulau Bengkalak
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pulau Bengkalak
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Pulau Bengkalak
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa “Usaha Bersama”.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Pulau Bengkalak guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Pulau Bengkalak;
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Anggaran Dasar adalah Keseluruhan peraturan umum yang meliputi pengaturan langsung kehidupan organisasi dan hubungan organisasi dengan anggotanya guna menciptakan tatanan organisasi;
10. Anggaran Rumah Tangga adalah Himpunan peraturanyang mengatur urusan rumah tangga sehari-hari, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Anggaran Dasar;

BAB II PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Pulau Bengkalak mendirikan BUM Desa “Usaha Bersama”

Bagian Kedua Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Usaha Bersama sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 4

- (1). Peraturan Desa Pulau Bengkalak Nomor 05 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa Pulau Bengkalak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.
- (3). Susunan kepengurusan BUM Desa Pulau Bengkalak yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pulau Bengkalak.

Ditetapkan di: Pulau Bengkalak
Pada tanggal : 17 September 2021
KEPALA DESA PULAU BENGKALAK,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Diundangkan di : Pulau Bengkalak
Pada tanggal : 17 September 2021

SEKRETARIS DESA,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LEMBARAN DESA PULAU BENGKALAK TAHUN 2021 NOMOR 3